



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
(DINPU TARU)
DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(DINPERKIM)



PERUBAHAN RENSTRA RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kyai Jebat Nomer 35. Demak, Kode Pos 59511
Telepon (0291)685715 Fax (0291)685935
Email : dinperkim.kabdemak@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kyai Jebat No. 35 Demak, Kode Pos 59511
Telepon: (0291) 685715, Fax: (0291) 685935, E-mail: dinperkim.kabdemak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 050.11/ 381.1

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu persiapan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilakukan melalui pembentukan tim penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah deng Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Renstra Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua:

- 1) Memberi Pengarahan, petunjuk dan bimbingan kepada Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- 2) Melakukan penelitian dan koreksi akhir terhadap Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- 3) Menetapkan target Kinerja dan pagu indikatif pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dan mengusulkan kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- 4) Melakukan koordinasi dengan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

b. Wakil Ketua :

- 1) Membantu Ketua Tim dalam memberi pengarahan, petunjuk dan bimbingan kepada Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- 2) Melakukan telaah dan koreksi terhadap Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026; dan
- 3) Mengkoordinasikan anggota Tim dalam pembahasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

c. Sekretaris :

- 1) Menyiapkan dan Menyusun agenda kerja penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

- 2) Melakukan tugas administrasi kesekretariatan dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- 3) Menyiapkan data informasi yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- 4) Memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026; dan
- 5) Mengelola seluruh materi dan dokumentasi terkait penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

d. Ketua Kelompok Kerja :

- 1) Mengkoordinasikan Anggota Kelompok Kerja dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- 2) Melakukan analisis data dan informasi dalam bidang kelompok kerjanya sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- 3) Menyiapkan usulan terget Kinerja dan Pagu Indikatif pada kelompok kerjanya;
- 4) Memberi masukan usulan target kinerja dan pagu indikatif apad kelompok kerja lainnya;
- 5) Mempertanggungjawabkan dan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada ketua.

e. Anggota Kelompok Kerja :

- 1) Menyiapkan dan melakukan analisis terhadap data dan informasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

- 2) Menyiapkan usulan target kinerja dan pagu indikatif pada kelompok kerjanya;
- 3) Memberi masukan usulan target kinerja dan pagu indikatif pada kelompok kerja lainnya.

- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud didalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak melalui pelaksana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan disampaikan kepada masing – masing pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal 4 Juli 2022

PH. KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK



AKHMAD SUGIHARTO, ST., MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19730517 199803 1 007

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **"Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2026"** ini dapat disusun sebagai penyesuaian atas pedoman dan acuan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selaku pelaksana kebijakan dalam bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dalam rangka menjaga sinkronisasi dan harmonisasi dengan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra secara mutatis mutandis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih baik di Kabupaten Demak. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Demak, 22 Juli 2022
Plt. Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Demak



AKHMAD SUGIHARTO, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730517 199803 1 007



	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	 9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	25
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK	 27
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih Terpilih	31
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	42
3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.6. Penentuan Isu - Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50





BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak	51
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
5.1.	Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak	55
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	60
6.1.	Rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Tugas dan Fungsi	60
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII	PENUTUP	75





BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah, dilakukan penyesuaian terhadap Kepmendagri 050-5889 tahun 2021. Berdasarkan ketidaksesuaian serta kendala-kendala yang ditemukan dalam implementasi Kepmendagri tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Demak khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak melakukan pemetaan dan penyesuaian program, kegiatan, dan organisasi menurut klasifikasi, kodefikasi serta nomenklatur secara detail sebagaimana diatur pada Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 dan telah





menindaklanjutinya dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK).

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang perumahan dan kawasan permukiman, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;





5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;





16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;





27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah





- Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 40. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 41. Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah :

1. Mensinergikan dinamika regulasi sehingga menghasilkan rumusan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu untuk mendorong terwujudnya tujuan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;
3. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang perumahan dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan





5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi strategi dan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.





BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

Pada Bab ini memuat kaïdah pelaksanaan yang menjelaskan bahwa Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja tahunan dan merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun serta harapan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

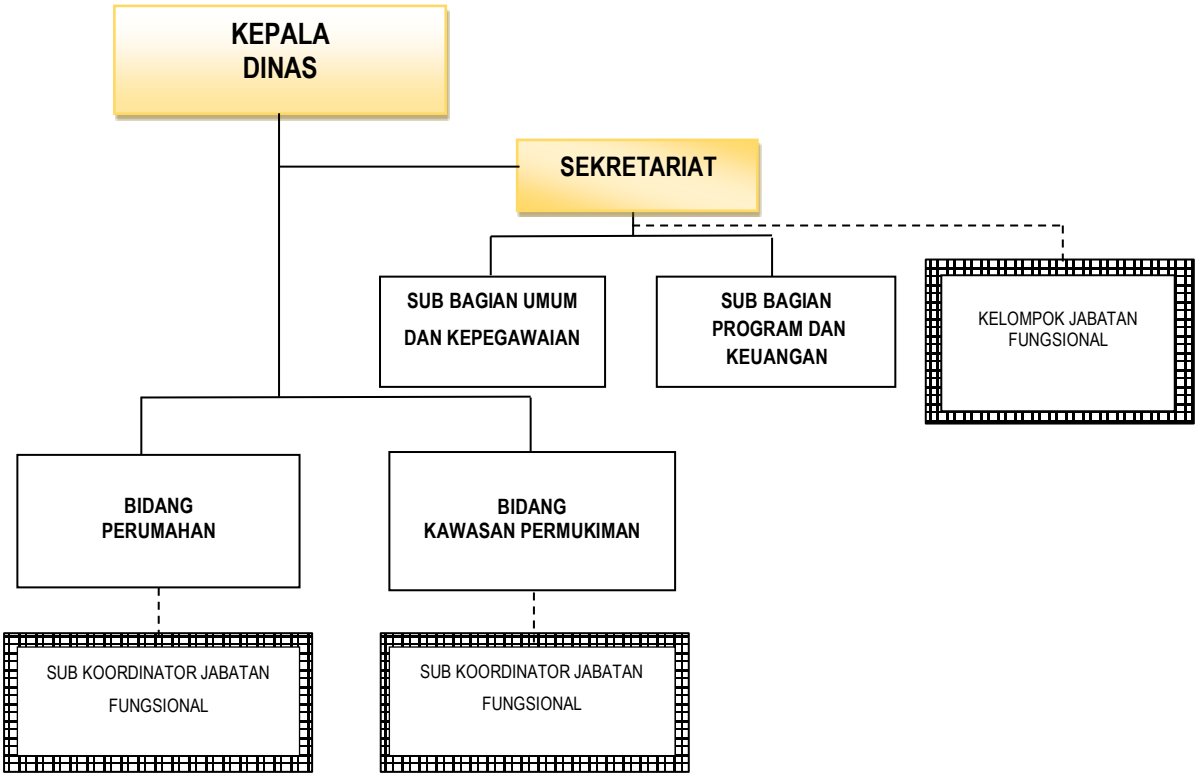
2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:





Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK



Sumber : Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak





2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, uraian tugas jabatan struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

- a. memimpin pelaksanaan tugas Badan membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman;
- b. memimpin pelaksanaan fungsi Dinas :
 - perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 - pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;





- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang program dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program dan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan keuangan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program dan keuangan;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang program dan keuangan; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Kepala Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;





- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan asset di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perumahan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendataan dan Perencanaan Perumahan, Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.

Bidang Perumahan, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemantauan dan Evaluasi Perumahan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kawasan Permukiman

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang





Pendataan dan Perencanaan Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman, serta Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman. Bidang Kawasan Permukiman, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendataan dan Perencanaan Permukiman;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak di klasifikasikan ke dalam tingkat pendidikan dan golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	5	2	11	4	22
3	D3	-	-	3	3	6
4	S1	12	3	14	14	43
5	S2	3	3	-	-	6
6	S3	-	-	-	-	-
Jumlah Total						77





Dari jumlah pegawai sebanyak 77 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	2	5
2	Golongan III	15	5	20
3	Golongan IV	2	1	3
Total				28

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Sarana-Prasarana di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Demak

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Tahun Perolehan					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kendaraan Dinas Roda 4	6	-	-	4	1	-	-	1	6
2	Kendaraan Dinas Roda 2	15	-	-	15	-	-	-	-	15
3	Mesin Ketik Manual	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	Feling Kabinet	29	-	-	16	-	8	5	-	29
5	Meja Kerja	70	-	-	56	5	9	-	-	70
6	Meja Komputer	17	-	-	15	-	-	2	-	17
7	Meja Kursi Tamu 1 Set	7	-	-	4	-	-	3	-	7
8	Meja Kerja Pejabat	7	-	-	2	5	-	-	-	7
9	Almari	20	-	-	9	4	3	2	2	20
10	Kursi Kerja Putar	63	-	-	40	15	8	-	-	63
11	Kursi Rapat	96	-	-	45	-	-	22	29	96
12	Kursi Kerja Eselon II	1	-	-	-	-	-	1	-	1
13	Kursi Kerja Eselon IV	8	-	-	-	-	-	8	-	8
14	Kursi Kerja Eselon III	3	-	-	-	-	-	3	-	3
15	Kursi Tunggu	6	-	-	-	-	6	-	-	6
16	Rak Arsip	12	-	-	9	-	-	-	3	12





No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Tahun Perolehan					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2017	2018	2019	2020	2021	
17	Rak TV	3	-	-	3	-	-	-	-	3
18	Meja Rapat	12	-	-	12	-	-	-	-	12
19	Meja Telepon	4	-	-	-	4	-	-	-	4
20	Loker	2	-	-	-	1	1	-	-	2
21	Mobile File	4	-	-	-	-	3	1	-	4
22	Televisi	5	-	-	4	-	1	-	-	5
23	Laptop	21	-	7	8	7	8	3	2	28
24	Note Book	5	-	2	4	3	-	-	-	7
25	Printer	44	-	16	18	10	9	18	5	60
26	Komputer	31	-	4	13	3	10	9	-	35
27	Proyektor	6	-	-	2	1	-	1	2	6
28	UPS	28	-	1	-	2	7	10	10	29
29	Scanner	6	-	-	-	-	3	3	-	6
30	Server Komputer 1 Set	1	-	-	-	1	-	-	-	1
31	AC Unit	26	-	1	17	8	-	-	2	27
32	Kipas Angin	2	-	3	5	-	-	-	-	5
33	Kulkas	2	-	-	2	-	-	-	-	2
34	Brankas	1	-	-	1	-	-	-	-	1
35	Alat Penghancur Kertas	1	-	-	1	-	-	-	-	1
36	Dispenser	7	-	-	2	-	-	-	5	7
37	Genset	1	-	-	-	-	-	1	-	1
38	Kamera	5	-	-	2	-	2	1	-	5
39	GPS	6	-	-	4	2	-	-	-	6
40	Hammer Test	6	-	2	2	5	1	-	-	8
41	Mesin Boor/Cordril	1	-	-	-	-	1	-	-	1
42	Distometer	1	-	-	-	-	1	-	-	1
43	Drone	2	-	-	-	-	-	2	-	2
44	Intercom PABX	1	-	-	-	1	-	-	-	1

Sumber: Data Aset Dinperkim Tahun 2022





2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun 2016 - 2021 dapat disajikan dalam tabel 2.4 dibawah.

Persentase Rumah Layak Huni dari tahun ke 1 (2016) sampai dengan tahun ke 5 (2021) selalu melebihi target dikarenakan sesuai dengan komitmen pemerintah Kabupaten Demak untuk percepatan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Demak.

Persentase luas Kawasan Kumuh yang tertangani tahun ke 1 sampai ke 5 dapat belum memenuhi target karena masih kurangnya pendanaan dan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh khususnya di daerah yang merupakan wewenang pemerintah daerah dan Sinkronisasi program pembangunan yang terarah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh.

Pada indikator Persentase Infrastruktur perdesaan kondisi baik dari tahun ke 1 (2016) sampai dengan tahun ke 5 (2021) selalu melebihi target dikarenakan percepatan infrastruktur sampai tingkat perdesaan dalam mendukung percepatan perekonomian. Namun penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman. Pengelolaan sarana prasarana umum (PSU) dilingkungan perumahan perlu mendapat perhatian karena terdapat beberapa perumahan di Kabupaten Demak yang belum diserahkan oleh pengembang atau bahkan tidak dilengkapi dengan PSU sehingga penghuni perumahan tidak dapat memiliki akses terhadap PSU.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir mengalami dinamika tersendiri. Pada tahun 2015 dan 2016, pengelolaan sampah menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman dan Energi (DPUPPE). Sejak tahun 2017, sesuai perubahan SOT





di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, pengelolaan sampah menjadi tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dinperkim bertugas menangani sampah dari permukiman sampai dengan TPS, kemudian dilanjutkan oleh DLH sampai ke TPA. Dengan dinamika tersebut, data sampah dari tahun 2015 dan 2016 tidak terekam dengan baik, sehingga tidak dapat disajikan pada Tabel. 2.4.

Data penanganan sampah di Kabupaten Demak baru mulai ditata pada tahun 2018. Hal ini menyebabkan terjadinya bias yang besar pada data tahun 2017 dan 2018. Meskipun demikian, dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan volume sampah yang berhasil ditangani dari tahun 2018 ke 2020. Dengan adanya penyesuaian amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kewenangan kegiatan Pengelolaan sampah di Kabupaten Demak menjadi kewenangan Din LH.

Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Demak belum memenuhi target Universal Acces 100-0-100, yaitu akses air minum 100%. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinperkim telah berusaha keras meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum. Dalam kurun waktu 2015-2020, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk berakses air minum dengan laju rata-rata 11,47 % per tahun. Dengan angka ini, persentase penduduk berakses air minum yang semula baru 49,56% di tahun 2015, menjadi 80,08% pada tahun 2020.

Perkembangan rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir menunjukkan angka yang menggembirakan. Berangkat pada angka 75,27% pada tahun 2015, persentase rumah tinggal bersanitasi sampai dengan akhir 2020 telah mencapai 98,00%. Meskipun demikian, masih ada 6.256 rumah yang belum memenuhi kriteria rumah bersanitasi terutama dalam pengolahan air limbah domestik. Sebanyak 2% masyarakat Kabupaten Demak belum memiliki jamban yang memadai. Hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Demak mengingat pembangunan sanitasi merupakan upaya terpadu dalam peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan.

Pada tahun 2021 program/ kegiatan Sanitasi dan Air Minum dialihkan dan dipindahkan dari Dinperkim ke DINPUTARU dalam hal ini





bidang Cipta Karya. Sesuai amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2020 kegiatan Sanitasi dan Air Bersih, ini menjadi catatan tersendiri karena belum memenuhi target yang telah ditentukan. Program/kegiatan Sanitasi dan Air Minum menjadi kewenangan DINPUTARU diharapkan untuk dapat dimaksimalkan dalam pelayanan dan memberikan akses layak bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Demak memiliki tanggung jawab dalam bidang urusan perumahan rakyat yang memiliki 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu :

- Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana dan relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Capaian kinerja (Standar Pelayanan Minimal) SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dengan dua indikator kinerja yang memiliki target 100% setiap tahunnya, ada yang belum sesuai dengan target yang dicanangkan karena tidak adanya Program yang mengakomodir kegiatan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana dan relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota sehingga tidak dapat dianggarkan. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan SPM ini adalah belum adanya data yang terintegrasi antara Perangkat Daerah yang menangani bencana maupun relokasi warga yang terkena program Pemerintah.

Tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman yang disajikan pada tabel berikut:





Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK/SPM*)	Target IKK*)	Target Indikator Lainnya*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Rumah Layak Huni	%			73.56	72.6	72.84	73.08	73.32	73.56	72.7	73.23	74.00	74.97	79.05	100.14	100.54	101.26	102.25	107.46
2	Persentase fasilitas pengurangan persampahan perkotaan	%			10.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6	6.63	7.85	14.03	20.6	22,18	100.45	103.29	163.14	214.58	209,25
3	Persentase luas Kawasan Kumuh yang tertangani	%			100	33.33	49.99	66.67	83.33	100	2.44	14.12	57.53	68.37	72,77	7.32	28.25	86.29	82.05	72,77
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%			100	76.68	91.68	100	100	100	87.91	89.9	97.01	98	98,15	114.65	98.06	97.01	98.00	98,15
5	Persentase penduduk berakses air minum	%			100	68.23	88.23	100	100	100	65.41	69.35	76.04	80.08	82,98	95.87	78.60	76.04	80.08	82,98
6	Persentase Infrastruktur perdesaan kondisi baik	%			85	20	40	55	70	85	21.61	42.21	85.26	95	128,5	108.05	105.53	155	136	151,18
	*Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100			NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100
	*Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Rasio rumah layak huni	%		NA		72.59	72.84	73.08	73.32	73.56	72.7	73.23	74	74.97	78.90	100.14	100.54	101.26	102.25	107.26
	Rasio pemukiman layak huni	%		NA		0.987	0.990	0.993	0.996	1	0.981	0.983	0.991	0.993	0.994	99,39	99,29	99,80	99,70	99,40
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%		NA		72.59	72.87	73.15	73.39	73.39	72.70	73.23	74.00	74.97	78.90	100.15	100.49	101.16	102.15	107.26





NO	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK/SPM*)	Target IKK*)	Target Indikator Lainnya*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%		NA		72.59	72.87	73.15	73.39	73.39	72.70	73.23	74.00	74.97	78.90	100.15	100.49	101.16	102.15	107.26
	Persentase pemukiman yang tertata	%		NA		98.39	98.71	99.03	99.36	100	98.12	98.34	99.18	99.39	99.47	99.72	99.62	100.15	100.03	99.47
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%		NA		83.33	66.67	49.99	33.33	0	97.55	85.88	42.46	31.63	27.23	117.06	128.81	84.94	94.90	72.77
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%		NA		83.33	66.67	49.99	33.33	0	97.55	85.88	42.46	31.63	27.23	117.06	128.81	84.94	94.90	72.77
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%		NA		83.33	66.67	49.99	33.33	0	97.55	66.67	42.46	31.63	27.23	117.06	128.81	84.94	94.90	72.77
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%		NA		20	40	55	70	85	21.61	40.00	85.26	95.27	100	108.05	105.53	155.02	136.10	117.64

Ket:

Tabel ini berisi indikator renstra 2016-2021 dan indikator pada tabel 2, 3, 4 pada lampiran SE Bupati tentang Penyusunan Rancangan Awal Renstra

*) Target yang dipersyaratkan dalam Peraturan/Perundangan, target SPM, target SDG's, dst.





2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.





Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.572.831.000	3.012.500.000	3.195.000.000	-	-	2.002.347.704	2.640.599.096	2.814.377.260		-	77,83	87,65	88,09	-	-	0,11	0,19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.605.800.000	2.135.000.000	870.000.000	3.783.365.000	-	1.284.638.911	1.766.922.700	813.825.977	3.458.937.340	-	80,00	82,76	93,54	91,42	-	0,33	0,39
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	240.000.000	300.000.000	50.000.000	-	99.000.000	227.920.000	279.369.000	48.400.000	-	99,00	94,97	93,12	96,80	-	-0,21	-0,21
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.190.000.000	1.654.252.000	986.948.450	-	-	1.835.071.083	1.595.535.200	873.004.300		-	83,79	96,45	88,45	-	-	-0,33	0,45
Program Pengembangan Perumahan	1.095.000.000	600.000.000	287.250.000	4.077.875.000	350.000.000	999.135.000	578.860.000	274.072.000	3.974.122.699	348.480.500	91,25	96,48	95,41	97,46	99,57	0,55	0,58
Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.050.000.000	1.400.000.000	5.659.950.000		-	1.943.135.700	1.218.839.202	5.576.571.794		-	94,79	87,06	98,53	-	-	0,66	0,69
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	102.678.025.000	139.470.000.000	74.278.200.000	40.890.000.000	-	101.382.573.000	137.038.589.000	72.306.418.336	40.637.872.500	-	98,74	98,26	97,35	99,38	-	-0,26	-0,26
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-	2.971.300.000	2.825.000.000	9.435.104.500	-	-	2.836.815.000	2.807.044.000	9.252.731.871	-	-	95,47	99,36	98,07	-	0,78	0,81
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	-	-	3.550.000.000	-	-	-	-	3.537.257.000	-	-	-	-	99,64	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	7.096.401.000	-	-	-	-	6.291.719.100	-	-	-	-	88,66	-	-
Program Kawasan Permukiman	-	-	-	-	26.270.894.059	-	-	-	-	25.904.055.450	-	-	-	-	98,60	-	-
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	-	-	58.576.425.000	-	-	-	-	58.115.035.700	-	-	-	-	99,21	-	-





Terkait dengan target anggaran secara umum dalam realisasinya dibawah plafon anggaran yang ada. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan anggaran yang ada pada tahun anggaran tersebut. Pada tabel 2.5. ditahun ke 1 sampai ke 3 terjadi deviasi yang sangat jauh antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan, karena ketersediaan anggaran yang lebih prioritas di infrastruktur, sehingga urusan perumahan dan kawasan permukiman, belum mendapat porsi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun pada tahun ke 4 dan 5 terjadi capaian yang sama antara target dengan realisasi, karena perencanaan anggaran dan realisasi dilakukan untuk memenuhi target pada urusan perumahan dan kawasan permukiman.





2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan dalam pengurangan resiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh;
2. Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak layak dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau ilegal;
3. Perlunya sinkronisasi perencanaan dan implementasi mengingat banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota;
4. Kecenderungan peningkatan kebutuhan penyediaan rumah layak huni di perkotaan yang semakin tinggi seiring semakin dominannya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan;
5. Belum optimalnya penanganan kawasan pesisir yang terancam oleh kenaikan muka air laut, ancaman banjir rob yang mencapai 1,5 meter, dan ancaman penurunan tanah/land subsidence terutama di Kawasan Sayung yang mencapai antara 1 hingga 20 cm per tahun (berdasarkan Rancangan Renstra PUPR 2020-2024);
6. Belum tertanganinya secara menyeluruh rumah/ perumahan terdampak bencana dan terimbas Program Pemerintah Kabupaten.





2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Terdapat Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) dari pengembang perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau/Taman, areal olahraga, areal pemakaman umum, dan sebagainya;
2. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
3. Adanya prioritas nasional dalam mengurangi kawasan kumuh menjadi nol persen membuka peluang sinergikan dengan Program Pemerintah Kabupaten Demak dalam penataan kawasan permukiman kumuh;
4. Meningkatnya kualitas rumah layak huni;
5. Mewujudkan peningkatan akses pelayanan infrastruktur serta peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman;
6. Memaksimalkan perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan penanganan rumah korban bencana alam dan program relokasi.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Demak Nomor 65 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka dirumuskan pokok permasalahan, permasalahan dan akar masalah pembangunan Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dijabarkan dalam sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman	Belum optimalnya kualitas layanan kesekretariatan terhadap pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Belum optimalnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinperkim
			Belum optimalnya kualitas layanan administrasi keuangan Dinperkim
			Belum optimalnya kualitas layanan administrasi Barang Milik Daerah Dinperkim
			Belum optimalnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Dinperkim
			Belum optimalnya kualitas layanan administrasi umum Dinperkim





No	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Permasalahan
			Belum optimalnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Dinperkim
			Belum optimalnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinperkim
			Belum optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Belum tertanganinya perumahan terdampak bencana dan terimbas program pemerintah kabupaten	Belum maksimalnya perencanaan dan penganggaran kegiatan penanganan rumah korban bencana alam dan program relokasi	Belum tersedianya data valid Rumah Korban Bencana yang Belum Tertangani
			Masih ada rumah korban akibat bencana alam yang belum ditangani
			Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait identifikasi dan penanganan bencana alam
			Kurang tersosialisasikannya program-program pemerintah terkait relokasi rumah
3.	Belum optimal penanganan permukiman kumuh	Masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman	Masih ada lokasi kumuh perkotaan yang belum tertangani
			Munculnya gejala kekumuhan baru akibat perkembangan permukiman yang kurang terkendali
			Masih kurangnya kualitas lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung PSU
		Buruknya kualitas permukiman di kawasan pesisir khususnya pada kampung nelayan	Berkembangnya permukiman di kawasan pesisir yang dengan kualitas lingkungan yang tidak sehat
			Masih banyaknya jumlah RTLH yang belum tertangani
			Kurang tersosialisasikannya program-program pemerintah terkait lingkungan sehat permukiman
4.	Belum semua perumahan dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai	Ketidakseimbangan antara kebutuhan perumahan dan prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun/ disediakan dan prasarana dasar yang ada	Minimnya database perumahan
			Koordinasi yang belum optimal antar instansi pengelola perumahan di Kabupaten Demak yang mengakibatkan kurang optimal
			Masih banyaknya pembangunan perumahan baru yang tidak berijin dan kurang memperhatikan ketentuan yang ditetapkan pemerintah (Tidak memperhatikan pola Tata Ruang)
			Masih banyaknya kondisi PSU perumahan yang kurang diperhatikan/ terabaikan oleh pengembang
			Masih banyaknya backlog rumah

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman





Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Permasalahan : Belum optimalnya kualitas layanan kesekretariatan terhadap pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman
Atas permasalahan ini yang menjadi akar masalahnya adalah
 - a. Belum optimalnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinperkim
 - b. Belum optimalnya kualitas layanan administrasi keuangan Dinperkim
 - c. Belum optimalnya kualitas layanan administrasi Barang Milik Daerah Dinperkim
 - d. Belum optimalnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Dinperkim
 - e. Belum optimalnya kualitas layanan administrasi umum Dinperkim
 - f. Belum optimalnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Dinperkim
 - g. Belum optimalnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinperkim
 - h. Belum optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Permasalahan : Belum maksimalnya perencanaan dan penganggaran kegiatan penanganan rumah korban bencana alam dan program relokasi
Atas permasalahan ini yang menjadi akar masalahnya adalah
 - a. Belum tersedianya data valid Rumah Korban Bencana yang belum tertangani
 - b. Masih ada rumah korban akibat bencana alam yang belum ditangani
 - c. Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait identifikasi dan penanganan bencana alam





- d. Kurang tersosialisasikannya program-program pemerintah terkait relokasi rumah
3. Permasalahan : Masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman
Atas permasalahan ini yang menjadi akar masalahnya adalah
 - a. Masih ada lokasi kumuh perkotaan yang belum tertangani
 - b. Munculnya gejala kekumuhan baru akibat perkembangan permukiman yang kurang terkendali
 - c. Masih kurangnya kualitas lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung PSU
4. Permasalahan : Buruknya kualitas permukiman di kawasan pesisir khususnya pada kampung nelayan
Atas permasalahan ini yang menjadi akar masalahnya adalah
 - a. Berkembangnya permukiman di kawasan pesisir yang dengan kualitas lingkungan yang tidak sehat
 - b. Masih banyaknya jumlah RTLH
 - c. Kurang tersosialisasikannya program-program pemerintah terkait lingkungan sehat permukiman
5. Permasalahan : Ketidakseimbangan antara kebutuhan perumahan dan prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun/ disediakan dan prasarana dasar yang ada
Atas permasalahan ini yang menjadi akar masalahnya adalah
 - a. Belum adanya database perumahan
 - b. Koordinasi yang belum optimal antar instansi pengelola perumahan di Kabupaten Demak yang mengakibatkan kurang optimal
 - c. Masih banyaknya pembangunan perumahan baru yang tidak berijin dan kurang memperhatikan ketentuan yang ditetapkan pemerintah (Tidak memperhatikan pola Tata Ruang)
 - d. Masih banyaknya kondisi PSU perumahan yang kurang diperhatikan/ terabaikan oleh pengembang
 - e. Masih banyaknya backlog kepemilikan rumah





3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati Demak dan Wakil Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Selanjutnya terkait dengan Misi Kabupaten Demak yang sesuai dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah:

Misi – 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026, maka dirumuskan 9 (Sembilan) program unggulan sebagai jabaran operasional, sehingga dapat diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya, yaitu:

PROGRAM PRIORITAS BUPATI	RENCANA IMPLEMENTASI BUPATI	
PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	a	Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan
	b	Tambahan kesejahteraan guru honorer, guru madin/TPQ/PONPES
	c	Beasiswa penghapal alqur'an
	d	Fasilitasi forum ulama-umaro'
PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	a	Integrasi e-governmant
	b	Papperless office (administrasi kantor hemat kertas)





PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY'	c	Digitalisasi desa
	d	Anjungan dukcapil mandiri
	e	Pengembangan single database (kebijakan satu data)
	f	Mall Pelayanan Publik (MPP)
PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH	a	Penataan taman/RTH dan PKL
	b	Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/SPA/TPS-3r/TPS)
	c	Bank sampah
	d	Gerakan kali bersih
PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	a	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan
	b	Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa
	c	Beasiswa miskin
	d	Literasi berbasis inklusi sosial
	e	Taman baca integratif
	f	Percepatan penanganan covid 19 dan stunting
	g	Revitalisasi posyandu
	h	Pelayanan kesehatan untuk semua (health for all); bumil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut.
PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH	a	Fasilitasi dewan research daerah
	b	Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna
	c	Ajang kreasi dan inovasi daerah
	d	Expo produk unggulan daerah
PERLUASAN KAWASAN PERKOTAAN	a	Penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan
	b	Sayembara desain perluasan kawasan
	c	Pembangunan perluasan kawasan perkotaan
PERCEPATAN PEMBANGUNAN	a	Jalan dan jembatan
	b	Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT)
	c	Jaringan irigasi tambak
	d	Jalan Usaha Tani (JUT)
	e	Embung pertanian
	f	Rehabilitasi tanggul sungai
	g	Penataan trotoar dan drainase kota
	h	Sistem pengelolaan air minum (SPAM)
	i	Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi





	j	Sarpras/utilitas wisata
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT	a	Peningkatan investasi
	b	Pembentukan klaster UMKM
	c	Gerakan 'one village one product
	d	Pengembangan ekonomi kreatif
	e	Pelatihan start up wirausaha muda
	f	Pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan
	g	Kemudahan perijinan usaha mikro
PENINGKATAN KEBERDAYAAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	a	Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja
	b	Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru
	c	Bursa kerja (job fair) dan informasi pasar kerja on-line
	d	Bina kelompok petani/nelayan
	e	Bantuan sosial untuk RTM/difabel/lansia
	f	Padat karya
	g	Bantuan rehabilitasi RTLH/rumah korban bencana
	h	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) - on line

Adapun hubungan program Bupati dan Wakil Bupati Demak periode 2021 - 2026 dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah terkait langsung dengan keberhasilan pelaksanaan Program ke-9 yaitu : Peningkatan keberdayaan perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah :

1. Belum terpadu dan sinergisnya penanganan kemiskinan dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Masih lemahnya manajemen pengelolaan data perumahan dan kawasan permukiman.
3. Belum optimalnya pengelolaan kawasan pesisir dan kawasan perkotaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.





Sementara faktor-faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah :

1. Adanya program Nasional : (i) percepatan pembangunan infrastruktur wilayah di bidang perumahan rakyat; (ii) pengentasan kemiskinan serta (iii) percepatan pembangunan daerah tertinggal/desa tertinggal;
2. Komitmen dan kemampuan Pemkab dalam menyediakan anggaran guna mendukung program prioritas di bidang perumahan dan permukiman;
3. Pemutakhiran data dan pembuatan single database perumahan dan kawasan permukiman.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian PUPR yaitu "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakaryaan, dan perumahan. RPJMN tahun 2020 – 2024 diformulasikan dengan menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan lima tahun kedepan. Komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan dasar yang merata kepada seluruh masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin dari peningkatan dan perbaikan beragam indikator sosial dan budaya masyarakat. Sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang oleh Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian pembangunan infrastuktur nasional adalah Prioritas Pembangunan 5 (Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar).

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2020-





2024 secara umum adalah Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Utama
 - a. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
 - b. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan
 - c. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
 - d. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan
 - e. Arah Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan
 - f. Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur
 - g. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi
 - h. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM
 - i. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan
 - j. Arah Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan.
2. Arah Kebijakan Dan Strategi Lintas Sektor
 - a. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah
 - b. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender
 - c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur PUPR Tangguh Bencana

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2020 - 2024 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, adalah:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan





- pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan uraian visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di atas, maka dapat dilihat sinkronisasi antara misi Kementerian PUPR dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Demak periode 2021 – 2026.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju





terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) Global Competitiveness Index dan Pilar Infrastruktur; (3) Logistic Performance Index.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat Ease of Doing Bussiness.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.





- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA.
- 2) Tujuan 2: Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan system logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
- 3) **Tujuan 3: Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.**
- 4) Tujuan 4: Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional. Tujuan 4 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional.
- 5) Tujuan 4: Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi. Tujuan 4 ini akan





dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Isu terkait Renstra Kementerian PUPR yang perlu diperhatikan dalam perumusan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

1. Pentingnya hasil identifikasi kawasan kumuh sebagai dasar dalam pencapaian 0% kawasan kumuh;
2. Pentingnya peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang sesuai standar;
3. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sarana – prasarana untuk mendukung peningkatan pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan;
4. Pentingnya penataan lahan penataan lingkungan perumahan dan permukiman;
5. Masih tingginya backlog perumahan;
6. Perlunya perumusan dan penetapan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta peningkatan koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan dalam rangka pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan yang maksimal;

Berdasarkan RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah pada Misi ke – 2 yang terjabarkan dalam Tujuan ke – 3.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan sebuah visi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun Tahun 2018 - 2023. Visi tersebut yaitu:





MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”

Untuk mencapai perwujudan visi di atas, telah dirumuskan 7 misi yaitu:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Berdasarkan unsur visi dan misi tersebut diatas yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah Misi:

Misi ke - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, **permukiman**, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

Tujuan dan sasaran renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:





1. **Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis:**
 - a. **Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan;**
 - b. **Meningkatnya kualitas kawasan permukiman.**
2. Tujuan 2 : Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis:
 - a. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Tujuan 3 : Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran strategis:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
 - b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mengarah dan ikut mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas. Dengan sasaran strategis :
 - a. Meningkatkan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan;
 - b. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman.

Berdasarkan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah pada Misi ke – 6 yang terjabarkan dalam Tujuan ke – 1.





3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2021-2031

3.4.1. Indikasi Rencana Pemanfaatan Ruang (Struktur dan Pola Ruang) Periode 2021-2031

Tujuan penataan ruang Kabupaten Demak sesuai dengan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Demak 2021 – 2031 adalah mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak berperan dalam dua kebijakan dan strategi tata ruang yaitu pada urusan struktur ruang dan pola ruang. Dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak meliputi :

1. Rencana sistem perkotaan

Sistem perkotaan berdasarkan RTRW mengklasifikasi pembagian wilayah pelayanan sebagai berikut :

- PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Bagian dari kawasan perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.
- Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Demak; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Mranggen.
- Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Gajah;
 - b. Kawasan Perkotaan Dempet;
 - c. Kawasan Perkotaan Guntur;
 - d. Kawasan Perkotaan Sayung;
 - e. Kawasan Perkotaan Karangtengah;





- f. Kawasan Perkotaan Bonang;
 - g. Kawasan Perkotaan Wedung;
 - h. Kawasan Perkotaan Karangawen;
 - i. Kawasan Perkotaan Wonosalam;
 - j. Kawasan Perkotaan Karanganyar;
 - k. Kawasan Perkotaan Mijen; dan
 - l. Kawasan Perkotaan Kebonagung.
- Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi:
 - a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;
 - b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet;
 - c. Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur;
 - d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung;
 - e. Desa Pulosari dan Desa Karang Sari berada di Kecamatan Karangtengah;
 - f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang;
 - g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen;
 - h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam;
 - i. Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar;
 - j. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;
 - k. Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung; dan
 - l. Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung
2. Rencana sistem jaringan prasarana.

Seperti yang tercantum dalam RTRW, sistem jaringan prasarana yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

 - Rencana Pengembangan sistem jaringan transportasi
 - Rencana Pengembangan jaringan energi
 - Rencana Pengembangan jaringan telekomunikasi
 - Rencana Pengembangan jaringan sumber daya air, dan;
 - Rencana Pengembangan jaringan prasarana lainnya





Rencana Struktur Ruang Kota yang mendapat pelayanan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu terbatas pada sistem transportasi terutama Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan diseluruh wilayah Kabupaten terutama pada kepadatan penduduk yang relatif tinggi.

Sedangkan dalam strategi pengembangan pola ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Demak lebih berperan dalam pelaksanaan Perwujudan Kawasan Permukiman yang terdiri dari Kawasan Budidaya. Implementasi rencana pola ruang yang mendapat penanganan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya mencakup Kawasan Budidaya saja, yaitu sebagai berikut:

1) Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian, Kawasan budidaya yang mendapat pelayanan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

- a. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan





hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

3.4.2. Pengaruh Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan indikasi Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang yang tertuang dalam Revisi RTRW Kabupaten Demak 2011 - 2031, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak memainkan peran dalam memberikan pelayanan sistem sarana dan prasarana umum. Lebih khusus dalam Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK) berperan dalam menata kawasan KSK dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan serta mengembangkan Kawasan tematik. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah mengidentifikasi lokasi permukiman penduduk untuk ditetapkan sebagai Lokasi Penanganan Permukiman Kumuh yang dijelaskan pada Tabel berikut :

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KAWASAN	LUAS KUMUH
1	SAYUNG	SAYUNG	SAYUNG A	0.700
2	SAYUNG	SAYUNG	SAYUNG B	3.270
3	SAYUNG	SAYUNG	SAYUNG C	10.890
4	SAYUNG	SRIWULAN	SRIWULAN	17.350
5	SAYUNG	SIDOGEMAH	SIDOGEMAH	14.986
6	SAYUNG	PURWOSARI	PURWOSARI	19.090
7	SAYUNG	SIDOGEMAH &PURWOSARI	SIDOGEMAH-PURWOSARI	17.716
8	MRANGGEN	BATURSARI	BATURSARI	11.020
9	MRANGGEN	KEBONBATUR	KEBONBATUR	18.010
10	MRANGGEN	BRUMBUNG	BRUMBUNG	2.410
11	DEMAK	KALIKONDANG	BARUS	16.550
12	DEMAK	KARANGMLATI	TEMBOK	15.040
13	DEMAK	MULYOREJO	CANGKRING	20.130
14	DEMAK	KEDONDONG	KEDONDONG	12.580
15	DEMAK	TEMPURAN	TEMPEL-KRAJAN	12.857
16	DEMAK	RAJI	RAJI	19.003
TOTAL LUAS KUMUH				211.602





Untuk mendukung program Penanganan Kumuh tersebut, perlu diketahui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan. Daya dukung lingkungan diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembangunan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak untuk kawasan strategis kabupaten dijabarkan sebagai berikut:





Tabel 3.2
Indikasi Program RTRW Kabupaten Demak Tahun 2021-2031

No	Program Utama	Lokasi	Sumbe r dana	Biaya	Instansi Pelaksana
1.	Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan				
		1. Penyediaan Sarana dan prasarana permukiman perkotaan	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	– Kementerian PUPR – Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah – Dinas PUTARU – Dinas Perkim
		2. Pembangunan dan pengembangan rumah susun	Kecamatan Tertentu	APBN APBD Provinsi APBD	– Kementerian PUPR – Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah – Dinas PUTARU – Dinas Perkim
		3. Mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	– Kementerian PUPR – Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah – Dinas PUTARU – Dinas Perkim
		1. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan perkotaan	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	– Kementerian PUPR – Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah – Dinas PUTARU – Dinas Perkim
2.	Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan				
		1. Pengembangan Kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	– Kementerian PUPR – Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah – Dinas PUTARU – Dinas Perkim
		2. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan perdesaan	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	– Kementerian PUPR – Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah – Dinas PUTARU – Dinas Perkim

Sumber: RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031





3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan KRP dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

Berdasarkan hasil konsultasi, dapat disampaikan secara ringkas rumusan isu strategis Pilar Sosial dan Lingkungan untuk tujuan pembangunan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Tabel 3.3
Isu Strategis Lingkungan TPB Kabupaten Demak – Pilar Sosial dan Lingkungan

No TPB	Tujuan Pembangunan	Isu Strategis
T1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	Penanggulangan Kemiskinan
T11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan	Menurunkan risiko bencana serta meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim





Sasaran strategis, merupakan target yang harus dicapai dalam meningkatkan ketercapaian TPB di Kabupaten Demak. Sasaran strategis ini merupakan solusi dari permasalahan strategis yang telah ditemukan. Sasaran strategis ini dirumuskan guna meningkatkan kinerja terhadap upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan pada RPJMD selanjutnya. Berikut merupakan sasaran strategis menurut pilar sosial berkelanjutan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 3.4
Sasaran Strategis Kabupaten Demak – Pilar Sosial

Isu Stretegis	Permasalahan Strategis	Sasaran Strategis
Penanggulangan Kemiskinan	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (DDDTLH)	Meningkatkan pelayanan pemerintah dalam penyediaan kebutuhan dasar hidup yang inklusif untuk penduduk miskin
Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA	Pemenuhan kebutuhan dasar korban dan pendampingan psikososial akibat bencana sosial (DDDTLH)	Menurunkan risiko bencana serta meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim

Dalam rangka meningkatkan usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya program pembangunan dan pengembangan yang harus masuk dalam APBD Kabupaten Demak. Program ini harus sesuai dengan Permendagri No. 90 tahun 2019. Berikut merupakan program yang dapat disusun untuk mencapai TPB di Kabupaten Demak yang berhubungan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.





Tabel 3.5
Rekomendasi Pencapaian TPB
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

Isu Strategis	Sasaran Strategis	Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target					Pagu Indikatif	Sumber Pendanaan	OPD
						2022	2023	2024	2025	2026			
Pilar Sosial dan Lingkungan													
Penanggulang an kemiskinan	Meningkatkan pelayanan pemerintah dalam penyediaan kebutuhan dasar hidup yang inklusif untuk penduduk miskin	Program Kawasan Permukim an	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jml. Unit Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	433 unit	433 unit	515 unit	515 unit	515 unit	66,325,405,000	APBD	Dinperkim
Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA	Menurunkan risiko bencana serta meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim	Program Pengemban gan Perumahan	Pembangun an dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/K ota	Rehabilitas i Rumah bagi Korban Bencana	Jml rumah korban bencana yang direhab kembali	150 unit	100 unit	100 unit	100 unit	200 unit	6,004,325,219	APBD	Dinperkim
			Pembangu nan Rumah bagi Korban Bencana	Jml rumah korban bencana yang dibangun	40 unit	10 unit	74 unit	88 unit	30 unit	13,000,000,000	APBD	Dinperkim	

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Demak

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, telaahan RTRW Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak 2021 - 2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis serta memperhatikan tantangan dan peluang pembangunan bidang perumahan dan Kawasan permukiman, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah *“Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di Kabupaten Demak”* dengan permasalahan pokok:

- a. belum tertanganinya perumahan terdampak bencana dan terimbas program pemerintah kabupaten;
- b. belum optimalnya penanganan pemukiman kumuh;
- c. belum semua perumahan dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai.



**BAB IV****TUJUAN DAN SASARAN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Demak berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Demak yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik Dinperkim
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinperkim
3. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni;





4. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif
2. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinperkim
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni;
4. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh.





Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2020 (realisasi)	2021 (realisasi)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tujuan 1. Meningkatkan pelayanan publik Dinperkim		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan	Angka	81.75	82.02	82.50	83.25	84.00	84.75	85.50	85.50
		Sasaran 1. 1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tujuan 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinperkim		Nilai Sakip Dinperkim	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Nilai	BB (78,72)	BB (78.97)	BB (79.22)	BB (79.47)	BB (79.72)	BB (79.97)	A (80,22)	A (80,22)
		Sasaran 1. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinperkim	Persentase sasaran strategis Dinperkim yang mencapai target	Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas sasaran strategis yang mencapai target	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tujuan 3. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni		Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana, relokasi akibat program pemerintah, rumah umum dan rumah khusus	%	N/A	14.58	33.54	50.12	66.71	83.29	100	100





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2020 (realisasi)	2021 (realisasi)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				beserta PSU-nya dalam rangka mendukung Pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan Wilayah dan Prioritas Penanganan									
		Sasaran 1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana, relokasi akibat program pemerintah, rumah umum dan rumah khusus beserta PSU-nya dalam rangka mendukung Pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan Wilayah dan Prioritas pada tahun penanganan	%	N/A	7.98	30.69	47.95	65.21	82.46	100	100
4	Tujuan 4. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan		Persentase kawasan permukiman layak huni	Menurunkan Area Kawasan Permukiman yang tidak layak huni, karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat sesuai SK Bupati Demak Nomor 475.26/120 tahun 2021	%	99.39	99.39	99.00	99.12	99.24	99.35	99.49	99.49
		Sasaran 1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	Menurunkan Area Kawasan Permukiman yang tidak layak huni sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten <10 Ha	%	68.37	68.37	10.03	21.04	31.27	41.73	54.52	54.52

Sumber: Analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan dalam Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program unggulan pembangunan daerah Kabupaten Demak dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan target kinerja hasil (outcome) program unggulan pembangunan daerah Kabupaten Demak RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Strategi dan kebijakan dalam Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program unggulan pembangunan daerah Kabupaten Demak RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5.1.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana





sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Strategi pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mendukung Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Demak periode 2021 – 2026 melalui Peningkatan ketersediaan rumah layak huni dan Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan di bawah 10 Ha. Rumusan strategi tersebut merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.





Kabupaten Demak masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kedungsepur: Kendal, Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan) dengan arah kebijakan berbasis perdagangan jasa dan industri pengolahan yang strategis dengan kegiatan pertanian dan pariwisata terpadu berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran yang ditargetkan Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Demak sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 6,00-6,40, Tingkat Kemiskinan 8,34-9,34, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,154,25, dan Indeks Pembangunan Manusia 72,70. Kebijakan-kebijakan maupun program prioritas di lingkup Provinsi Jawa Tengah turut memengaruhi perencanaan di tingkat kabupaten. Guna mendukung pengembangan wilayah Kedungsepur dan juga kegiatan strategis Bupati dan Wakil Bupati Demak periode 2021 – 2026 maka arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021-2026

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan akuntabilitas kinerja	– Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinperkim	√	√	√	√	√
	– Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Dinperkim	√	√	√	√	√
	– Peningkatan kualitas sumber daya ASN Dinperkim	√	√	√	√	√
	– Peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian dan umum Dinperkim	√	√	√	√	√
	– Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√	√	√
Peningkatan ketersediaan rumah layak huni	– Peningkatan kualitas data rumah korban bencana atau relokasi program	√	√	√	-	-
	– Peningkatan kualitas data rumah korban bencana atau relokasi program	√	√	√	-	-
	– Peningkatan pemahaman standar teknis dan kemampuan teknis masyarakat/sukarelawan dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	√	√	√	-	-
	– Peningkatan penanganan rumah dan lingkungan perumahan korban bencana atau relokasi program	√	√	√	-	-
	– Peningkatan kualitas layanan/fasilitasi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan	-	-	-	√	√
	– Peningkatan penyediaan PSU di lingkungan perumahan	-	-	√	√	√
Penanganan kawasan permukiman kumuh	– Peningkatan kualitas layanan/fasilitasi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	√	√	√	-	-





perkotaan di bawah 10 Ha	– Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	√	√	√	-	-
	– Peningkatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	√	√	√	-	-
	– Peningkatan Rumah Layak Huni	√	√	√	-	-

Sumber: Analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera			
MISI :			
1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Serta Kehidupan Bermasyarakat Yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya			
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran			
Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja DINPERKIM	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinperkim	– Peningkatan akuntabilitas kinerja	– Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinperkim – Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Dinperkim – Peningkatan kualitas sumber daya ASN Dinperkim – Peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian dan umum Dinperkim – Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatkan pelayanan publik DINPERKIM	Terwujudnya pelayanan public yang responsif	– Peningkatan kualitas Pelayanan Pemerintahan	– Peningkatan kualitas Pelayanan Pemerintahan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat





Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni	– Peningkatan ketersediaan rumah layak huni	– Peningkatan kualitas data rumah korban bencana atau relokasi program – Peningkatan pemahaman standar teknis dan kemampuan teknis masyarakat/sukarelawan dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program – Peningkatan penanganan rumah dan lingkungan perumahan korban bencana atau relokasi program – Peningkatan kualitas layanan/fasilitasi perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan – Peningkatan penyediaan PSU di lingkungan perumahan
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	– Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan di bawah 10 Ha	– Peningkatan kualitas layanan/fasilitasi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman – Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha – Peningkatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha – Peningkatan Rumah Layak Huni

Sumber: Analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021 - 2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak 2021 - 2026.

Program kegiatan yang digunakan dalam Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2026 adalah program kegiatan serta sub kegiatan yang telah dikunci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Agar bisa menjawab indikator pada tujuan dan sasaran maka penyelerasan indikator program yang bersifat outcome sangat diperlukan, sehingga meskipun nomenklatur program, kegiatan serta sub kegiatan telah terkunci namun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mampu menjawab indikator yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran melalui indikator pada program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.





Program Unggulan dan Program Strategis Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu melalui program unggulan/janji politis Kepala Daerah dapat diuraikan pada tabel berikut :





Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	Program/Indikator Prioritas	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
	Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial																	
1	Bantuan rehabilitasi RTLH	Jumlah. Unit Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	Unit	5611	1728	433	13,425,405,000	433	13,225,000,000	515	13,825,000,000	515	13,825,000,000	515	16,225,000,000	04.	2.01	.01
2	Rumah korban bencana	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang direhab kembali	Unit	23	775	150	998,490,240	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	200	2,005,834,979	02.	2.03	01
		Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun	Unit	N/A	N/A	67	5,274,000,000	10	500,000,000	34	1,700,000,000	34	1,700,000,000	30	1,500,000,000	02.	2.03	04
		Jml rumah khusus / rumah sementara beserta PSU yang dibangun bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Unit	N/A	N/A	20	2,800,000,000	10	600,000,000	74	3,700,000,000	88	4,400,000,000	30	1,500,000,000	02.	2.03	05

Sumber : Analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak





Kinerja akan dapat diukur dengan dimulai dari kegiatan yang dilaksanakannya. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Demak, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 5 program, 18 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan total pagu anggaran Rp. 467.179.741.877,00. Kegiatan yang menunjang rencana program, kegiatan, indikator kinerja program, dan pendanaan indikatif dengan target tahun 2021 - 2026 disajikan dalam bentuk tabel berikut berikut :





Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		2026					
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KABUPATEN DEMAK																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK								90,506,978,215		84,129,484,035		91,981,212,715		94,718,663,639		105,843,403,273		467,179,741,877				
TUJUAN 1: Meningkatkan pelayanan publik DINPERKIM				Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	82.50		83.25		84.00		84.75		85.50		85.50					
	SASARAN: Terwujudnya pelayanan public yang responsif			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100					
		X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	%	100	100	6,209,082,975	100	6,660,486,735	100	6,768,904,049	100	6,879,373,890	100	6,791,935,988	100	33,309,783,636	Sekretariat	DINPERKIM		
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Peurmahan dan Kawasan Permukiman				Nilai SAKIP DINPERKIM	Angka	BB (78.72)	BB (79.22)		BB (79.47)		BB (79.72)		BB (79.97)		A (80.22)		A (80.22)					
	SASARAN 1: Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinperkim			Persentase sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target		100	100		100		100		100		100		100					
		X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklaniuti	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat	DINPERKIM		





Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	-	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	75,000,000		
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	25,000,000		
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	25,000,000		
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	25,000,000		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Laporan	1	1	4,746,387,975	1	4,841,315,735	1	4,938,142,049	1	5,036,904,890	1	5,137,642,988	1	24,700,393,636		
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	31	3,581,187,975	31	3,652,811,735	31	3,725,867,969	31	3,800,385,328	31	3,876,393,035	31	18,636,646,042		
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1,165,200,000	1	1,188,504,000	1	1,212,274,080	1	1,236,519,562	1	1,261,249,953	5	6,063,747,595		





Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan	-	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	25,000,000		
		X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	25,000,000		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	5,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	2,005,000,000		
		X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	4	5,000,000												
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	74	-	0	76	200,000,000	76	200,000,000	76	200,000,000	76	200,000,000	304	800,000,000		
		X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	0	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	20	200,000,000		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	827,695,000	100	863,671,000	100	869,707,000	100	875,804,000	100	681,962,000	100	3,978,839,000		





Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Paket	20	1	15,000,000	1	15,150,000	1	15,301,000	1	15,454,000	1	15,609,000	5	76,514,000		
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50	1	176,095,000	1	182.855.000	1	184,634,000	1	186,430,000	1	188,245,000	1	918,259,000		
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	1	50,000,000	1	50,500,000	1	51,005,000	1	51,515,000	1	52,030,000	5	255,050,000		
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	130,000,000	1	131,300,000	1	132,613,000	1	133,939,000	1	135,278,000	5	663,130,000		
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	460	10	10,000,000	10	10,100,000	10	10,201,000	10	10,303,000	10	10,406,000	50	51,010,000		
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	216,600,000	1	268,766,000	1	270,953,000	1	273,163,000	1	275,394,000	5	1,304,876,000		
		X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	6	25,000,000		





Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	3	225,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	-	-	9	825,000,000		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	70	11	60,000,000	4	130,000,000	8	130,000,000	8	130,000,000	8	130,000,000	39	580,000,000		
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	10	20,000,000	2	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	18	140,000,000		
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	1	40,000,000	2	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	13	440,000,000		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	%	100	100	40,000,000	100	40,400,000	100	40,804,000	100	41,212,000	100	41,624,000	100	204,040,000		
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1500	2000	20,000,000	2020	20,200,000	2040	20,402,000	2060	20,606,000	2080	20,812,000	8120	102,020,000		





Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	20,000,000	12	20,200,000	12	20,402,000	12	20,606,000	12	20,812,000	48	102,020,000		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	%	100	100	510,000,000	100	515,100,000	100	520,251,000	100	525,453,000	100	530,707,000	100	2,601,511,000		
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	21	340,000,000	21	343,400,000	21	346,834,000	21	350,302,000	21	353,805,000	21	1,734,341,000		
		X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	148	194	20,000,000	194	20,200,000	194	20,402,000	194	20,606,000	194	20,812,000	194	102,020,000		
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	130	150	150,000,000	150	151,500,000	150	153,015,000	150	154,545,000	150	156,090,000	150	765,150,000		
TUJUAN 3: Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni				Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	%	N/A	33.54		50.12		66.71		83.29		100		100			





Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	SASARAN 1: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	%	N/A	30.69		47.95		65.21		82.46		100		100			
		1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/relokasi program	%	100	100	9,822,490,240	100	2,874,200,000	100	7,204,444,000	100	9,916,733,000	100	6,404,902,979	100	36,222,770,219	Bidang Perumaha n	
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Data Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Dokumen	-	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	15	750,000,000		
		1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000		Kab. Demak





Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.04.02.2.0 1.03	Pengumpulana Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000		
		1.04.02.2.0 1.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000		
		1.04.02.2.0 2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Cakupan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana / Relokasi Program	%	-	100	160,000,000	100	174,200,000	100	204,444,000	100	216,733,000	100	299,068,000	100	1,054,445,000		
		1.04.02.2.0 2.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	-	30	50,000,000	30	50,000,000	30	50,000,000	30	50,000,000	30	50,000,000	30	250,000,000		Kab. Demak





Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.04.02.2.0 2.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	-	5	110,000,000	5	124,200,000	6	154,444,000	6	166,733,000	8	249,068,000	30	804,445,000		
		1.04.02.2.0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana atau Relokasi Programyang dibangun dan direhab	Unit Rumah	775	237	9,462,490,240	120	2,500,000,000	208	6,800,000,000	172	9,000,000,000	260	5,405,834,979	997	33,168,325,219		
		1.04.02.2.0 3.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	775	150	998,490,240	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	200	2,005,834,979	650	6,004,325,219		Kab. Demak
		1.04.02.2.0 3.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	90,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	490,000,000		





Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.04.02.2.0 3.04	Pembangun an Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	-	101	5,274,000,000	10	500,000,000	34	1,700,000,000	34	1,700,000,000	30	1,500,000,000	209	10,674,000,000		
		1.04.02.2.0 3.05	Pembangun an Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	-	40	2,800,000,000	10	600,000,000	74	3,700,000,000	88	4,400,000,000	30	1,500,000,000	242	13,000,000,000		
		1.04.02.2.0 3.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Ko ta	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	-	30	300,000,000	30	300,000,000	30	300,000,000	180	1,800,000,000	30	300,000,000	300	3,000,000,000		
		1.04.02.2.0 5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jml pembinaan Rusun/ Rumah Khusus	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1	500,000,000	1	500,000,000	2	1,000,000,000		
		1.04.02.2.0 5.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Pengh uni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1	500,000,000	1	500,000,000	2	1,000,000,000	Seksi Pengemban gan Perumaha n	Kab. Demak





Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan	%	-	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	250,000,000		
		1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000	Seksi Pengembangan Perumahan	Kab. Demak
		1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak	%	85	100	690,000,000	100	1,090,000,000	100	1,659,988,235	100	2,012,965,084	100	2,590,000,000	100	8,042,953,319		
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lingkungan perumahan yang tersedia PSU dengan baik	Lokasi	50	10	690,000,000	10	1,090,000,000	10	1,659,988,235	10	2,012,965,084	10	2,590,000,000	50	8,042,953,319		





Bab VI Rencana Program,
Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.04.05.2.0 1.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	50	10	690,000,000	10	1,090,000,000	10	1,659,988,235	10	2,012,965,084	10	2,590,000,000	50	8,042,953,319		Kab. Demak
Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Sasaran 4: Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh			Persentase kawasan permukiman layak huni	%	99.39	99.00		99.12		99.24		99.35		99.49		99.49			
				Persentase penurunan kawasan kumuh	%	68.37	10.03		21.04		31.27		41.73		54.52		54.52			
		1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	100	10.97	2,594,000,000	62.22	4,355,000,000	78.52	3,310,000,000	87.3	2,300,000,000	100	3,000,000,000	100	15,559,000,000	Bidang Kawasan Permukiman	
		1.04.03.2.0 1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	%	-	100	300,000,000	100	300,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	450,000,000	100	1,550,000,000		
		1.04.03.2.0 1.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pe laku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0		Kab. Demak





Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.04.03.2.0 1.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan an dan Pengemban gan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	-	1	150,000,000	1	150,000,000	-	-	-	-	1	200,000,000	3	500,000,000		
		1.04.03.2.0 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan n Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	-	1	150,000,000	1	150,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	5	1.050,000,000		
		1.04.03.2.0 3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luasan Kumuh pada permukiman kumuh dengan luas < 10 Ha yang ditangani	Ha	68.26 Ha	0.7	2,294,000,000	3.27	4,055,000,000	1.04	3,060,000,000	0.56	2,050,000,000	0.81	2,550,000,000	6.38	14,009,000,000		
		1.04.03.2.0 3.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pe mugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pe mugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	800,000,000		Kab. Demak





Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Permukiman Kumuh																	
		1.04.03.2.0 3.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	1207	2	30,000,000	7	105,000,000	34	510,000,000	-	-	-	-	43	645,000,000		
		1.04.03.2.0 3.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	-	1	240,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	5	1,240,000,000		
		1.04.03.2.0 3.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	68.26	0.7	1,824,000,000	3.27	3,500,000,000	1.04	2,000,000,000	0.56	1,500,000,000	0.81	2,000,000,000	6.38	10,824,000,000		
		1.04.03.2.0 3.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000		
		1.04.04	Program Perumahan dan Permukiman Kawasan Kumuh	Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	%	100	28	71,191,405,000	31	69,149,797,300	34	73,037,876,431	36	73,609,591,665	39	87,056,564,306	39	374,045,234,702		
		1.04.04.2.0 1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Kawasan	204	20	71,191,405,000	20	69,149,797,300	20	73,037,876,431	20	73,609,591,665	20	87,056,564,306	100	374,045,234,702		





Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		2026			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.04.04.2.0 1.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	5611	433	13,425,405,000	433	13,225,000,000	515	13,825,000,000	515	13,825,000,000	515	16,225,000,000	2411	70,525,405,000		Kab. Demak
		1.04.04.2.0 1.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	14	14	57,766,000,000	14	55,924,797,300	14	59,212,876,431	14	59,784,591,665	14	70,831,564,306	14	303,519,829,702		Kab. Demak

Sumber : Analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:





Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indikator				Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2021	Target					Kondisi Akhir
		IKU	SPM	IKK	SDGS						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	V				Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.	Angka	81	82.02	82.50	83.25	84.00	84.75	85.50	85.50
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	V				Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan masuk x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai Sakip Dinperkim	V				Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Nilai	BB (78.72)	BB (78.72)	BB (79.22)	BB (79.47)	BB (79.72)	BB (79.97)	A (80,22)	A (80,22)
4	Persentase sasaran strategis Dinperkim yang mencapai target	V				Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas sasaran strategis yang mencapai target	Jumlah sasaran strategis yang mencapai target dibagi Jumlah sasaran strategis seluruhnya x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	V				Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana, relokasi akibat program pemerintah, rumah umum dan rumah khusus	Jumlah seluruh rumah tangga yang terlayani hunian layak dibagi Jumlah rencana hunian layak seluruhnya x 100%	%	N/A	14.58	33.54	50.12	66.71	83.29	100	100





Bab VII KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

						beserta PSU-nya dalam rangka mendukung Pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan Wilayah dan Prioritas Penanganan										
6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	V				Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana, relokasi akibat program pemerintah, rumah umum dan rumah khusus beserta PSU-nya dalam rangka mendukung Pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan Wilayah dan Prioritas pada tahun penanganan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan hunian layak (N) dibagi jumlah rencana layanan hunian layak (N) x 100%	%	N/A	7.98	30.69	47.95	65.21	82.46	100	100
7	Persentase kawasan permukiman layak huni	V				Menurunkan Area Kawasan Permukiman yang tidak layak huni sesuai dengan SK Bupati Demak Nomor 475.26/ 120 tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak	((Jumlah Luas Kawasan Permukiman - Luas Kawasan Kumuh) + Luas Kawasan Tertangani) dibagi Luas Permukiman) x 100%	%	99.39	99.47	99.00	99.12	99.24	99.35	99.49	99.49
8	Persentase penurunan kawasan kumuh	V				Menurunkan Area Kawasan Permukiman yang tidak layak huni sesuai dengan SK Bupati Demak Nomor 475.26/ 120 tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak	Luas Kawasan Kumuh tertangani dibagi Luas SK kumuh x 100%	%	68.37	72.77	10.03	21.04	31.27	41.73	54.52	54.52
9	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota		V	V		Memenuhi Permedagri No. 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal urusan perumahan rakyat	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun (N) ----- X 100 %	%	99.69	100	100	100	100	100	100	100





Bab VII KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

						Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun (N)										
10	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota		V	V		Memenuhi Permedagri No. 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal urusan perumahan rakyat	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan+Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa+Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- X 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
11	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani			V		Menurunkan Area Kawasan Permukiman yang tidak layak huni sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten <10 Ha	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- X 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	%	90.65	90.68	10.97	62.22	78.52	87.3	100	100
12	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			V		Merujuk pada jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada pada DTKS	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- X 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	%	74.97	78.90	28,20	28,07	27,91	27,75	27,59	27,59
13	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)			V		Menurunkan Area Kawasan Permukiman yang tidak layak huni, karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat sesuai SK Bupati Demak Nomor 475.26/ 120 tahun 2021	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- X 100 % Jumlah unit rumah kab/kota	%	100	100	14.81	33.33	51.85	74.07	100	100
14	Persentase kawasan permukiman layak huni				V	Tujuan SDG's 11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan	((Jumlah Luas Kawasan Permukiman - Luas Kawasan Kumuh) + Luas Kawasan Tertangani) dibagi Luas Permukiman) x 100%	%	99.39	99.48	99.00	99.12	99.24	99.35	99.49	99.49





BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2021 - 2026. Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk mencapai keberhasilan terhadap visi dan misi Kepala Daerah yaitu pada misi ketiga ***Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran*** dengan cara menunjang peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standar hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi kemiskinan.

Perubahan Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, masyarakat dan semua pelaku pembangunan dalam mencapai sinergitas pelaksanaan program pembangunan di daerah dalam kurun waktu lima tahunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan semua pelaku pembangunan berkewajiban melaksanakan program-program Rencana Strategi Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Perubahan Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 menjadi acuan dan pedoman bagi OPD dalam menyusun perencanaan tahunan dan kebijakan publik.





3. Pada akhir periode RPJMD tahun 2021-2026, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD Kabupaten Demak.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan Program dan kegiatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala setiap bulan kepada Bupati Demak melalui Bappelitbangda Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan Perubahan Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga kepada *eksternal* yang bekerja sama dan berkoordinasi. Dengan telah tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Strategi Tahun 2021-2026 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap Program dan kegiatan serta tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Demikian Perubahan Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Demak, 22 Juli 2022
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK



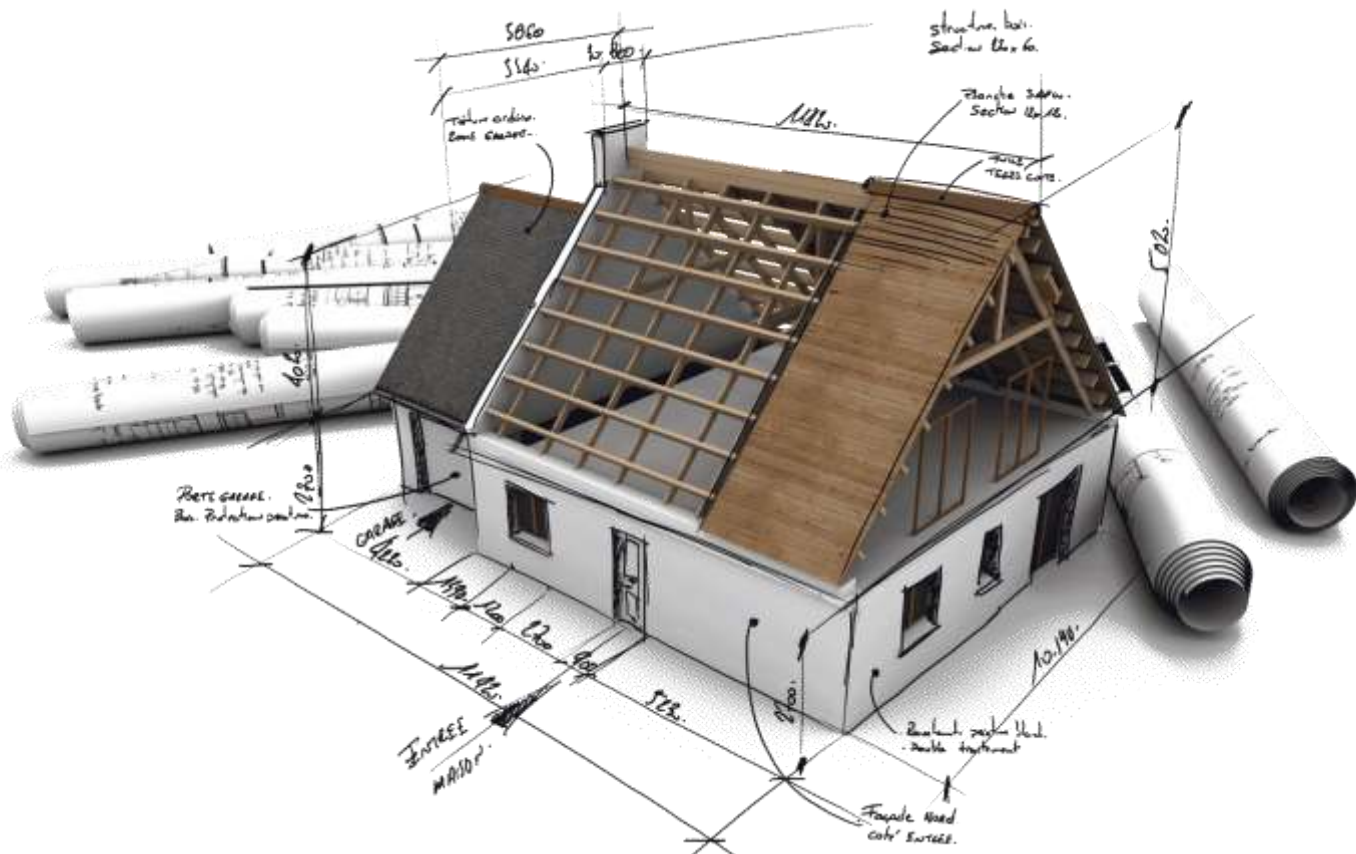
AKHMAD SUGIHARTO, ST., MT.

Pembina/Tk. I

NIP. 19730517 199803 1 007



Manual Indikator Kinerja





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah unsur kinerja pelayanan kesekretariatan yang mencapai target dibagi Jumlah unsur kinerja pelayanan kesekretariatan seluruhnya x 100%
	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Indeks per unsur pelayanan Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat ketentuan bahwa: 1. Dokumen kebijakan tahunan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam hal ini adalah Rencana Kerja (Renja) Dinperkim; dan 2. Dokumen kebijakan menengah Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam hal ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Dinperkim. Definisi evaluasi dalam Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, No. 1 Tahun 2017, tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah yang tersusun





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
		telah selesai. Evaluasi dilakukan terhadap Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Dinperkim.	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat ketentuan bahwa: 1. Dokumen kebijakan tahunan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam hal ini adalah Rencana Kerja (Renja) Dinperkim; dan 2. Dokumen kebijakan menengah Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam hal ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Dinperkim. Renja Dinperkim berpedoman pada Renstra Dinperkim. Hal ini selaras dengan UU 25 Tahun 2004 pada pasal 6 ayat (2) yaitu Renja PD disusun dengan berpedoman pada Renstra PD; dan Kesesuaian tersebut diukur dengan seberapa banyak indikator Renja yang mendukung indikator Renstra (termasuk capaian targetnya), melalui analisis cascading.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penyusunan dokumen Anggaran RKA, DPA Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, No. 1 Tahun 2017, tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Evaluasi dilakukan terhadap Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Dinperkim.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun oleh Subbag Program dan Keuangan Dinperkim sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Memastikan Penyajian Laporan Keuangan mengikuti tahapan antara lain : • Persiapan pencatatan; • Identifikasi transaksi dan Jurnal; • Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),	Jumlah laporan keuangan yang tersusun





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
		dengan mengikuti kebijakan dan standar akuntansi yang berlaku terkait pengakuan, pengukuran, dan pencatatan.	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honor Non- ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan BMD PD yang disusun adalah laporan BMD yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah ((SAP) Pelaporan BMD PD adalah untuk menyajikan kewajaran nilai aset persatuan barang yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Dinperkim, dalam rangka manajemen pengelolaan BMD PD dan penyusunan laporan keuangan pemerintah.	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan BMD PD yang disusun adalah laporan BMD yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah ((SAP) Pelaporan BMD PD adalah untuk menyajikan kewajaran nilai aset persatuan barang yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Dinperkim, dalam rangka manajemen pengelolaan BMD PD dan penyusunan laporan keuangan pemerintah.	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Data Pegawai dan RB)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian tersusun





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Teknis adalah pengembangan kompetensi teknis yang dapat dilakukan secara berjenjang untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 214)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bidang urusan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jumlah administrasi umum yang terpenuhi (tahunan) terhadap jumlah rencanapemenuhan administrasi umum dalam Renstra (tahunan) dikali 100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Buku Perundang-undangan)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan (sub keg ini berisi makan minum rapat, SPPD DD/LD, paket rapat, dsb)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata (Penciptaan Arsip, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan Arsip inaktif, Penyusutan Arsip, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi elektronik yang berfungsi (di dalamnya termasuk belanja langganan aplikasi, honor admin website, aplikasi2 lain)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Pengadaan BMD guna menunjang pekerjaan rutin Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang diadakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebeler guna menunjang kinerja perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin guna menunjang kinerja perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan surat menyurat perkantoran (Surat masuk, surat keluar, dll)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa komunikasi (telp dan internet)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Pemeliharaan BMD yang rusak guna menunjang pekerjaan rutin Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel yang sudah rusak	Jumlah Mebel yang Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang rusak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/relokasi program	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/relokasi program	Jumlah rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/relokasi program yang ditangani/ dibangun (tahunan) terhadap jumlah rencana kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/relokasi program dalam Renstra (tahunan) dikali 100%
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Data Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah kabupaten
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tersusun
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian	Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani yang disusun





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
	Sebelumnya yang Belum Tertangani		
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah yang disusun
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana / Relokasi Program	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rencana Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (tahunan) terhadap jumlah rencana Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota dalam Renstra (tahunan) dikali 100%
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Fasilitator penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana atau Relokasi Program yang dibangun dan direhab	Rumah Layak Huni bagi Korban bencana dan Relokasi Program yang dibangun dan direhabilitasi	Jml rumah layak huni bagi korban bencana atau Relokasi Program yang dibangun dan direhab
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi/ di bantu dengan material sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi pada rumah sehingga dapat di tempati dengan layak	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (tahunan)
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Pengadaan Lahan yang tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan kembali Rumah bagi Korban Bencana yang terdampak Bencana Rusak Berat/ Rumah Hancur rata dengan tanah	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (tahunan)





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSUnya bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun (tahunan)
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Pemeliharaan Lingkungan Perumahan (PSU) pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah pembinaan Rusun/ Rumah Khusus	Pembinaan Rusun/ Rumah Khusus	Jumlah laporan Pembinaan Rusun/ Rumah Khusus
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun yang disusun
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan	Persentase Rekomendasi Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan	Jumlah rencana Rekomendasi Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan (tahunan) terhadap jumlah rencana Rekomendasi Penerbitan izin Pembangunan dan





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
			Pengembangan Perumahan yang akan dikeluarkan dalam Renstra (tahunan) dikali 100%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Rekomendasi Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak	perbandingan (persentase) jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU layak	perbandingan (persentase) jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU pada setiap tahunnya dengan target jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU (Renstra) dikali 100%
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lingkungan perumahan yang tersedia PSU dengan baik	jumlah lingkungan perumahan yang mendapat bantuan PSU pada setiap tahunnya	jumlah lokasi perumahan yang mendapat bantuan PSU pada setiap tahunnya sesuai dengan target
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	jumlah lokasi rumah umum yang mendapat bantuan PSU pada setiap tahunnya	jumlah lokasi rumah umum yang mendapat bantuan PSU pada setiap tahunnya





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Menurunkan Area Kawasan Permukiman kumuh sesuai SK Bupati Demak Nomor 475.26/ 120 tahun 2021, dengan Luas penangan kawasan kumuh <10 Ha	Luas kawasan kumuh <10 Ha yang tertangani dibagi seluruh luas kawasan kumuh <10 Ha dikalikan 100%
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	Persentase Rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	Jumlah rencana Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan (tahunan) terhadap jumlah rencana Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam Renstra (tahunan) dikali 100%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tereview serta Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luasan Kumuh pada permukiman kumuh dengan luas < 10 Ha yang ditangani	Menurunkan Area Kawasan Permukiman kumuh sesuai SK Bupati Demak Nomor 475.26/ 120 tahun 2021, dengan Luas penangan kawasan kumuh <10 Ha	Luas kawasan kumuh <10 Ha yang tertangani dibagi seluruh luas kawasan kumuh <10 Ha dikalikan 100%
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh yang tersusun
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah RTLH yang berkurang berdasarkan data DTKS pada desil 1 untuk penanganan RTLH yang dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak di dalam kawasan kumuh <10 Ha	dihitung dari jumlah RTLH yang berkurang berdasarkan data DTKS untuk penanganan RTLH yang dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak di dalam kawasan kumuh <10 Ha





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Menurunkan Area Kawasan Permukiman kumuh sesuai SK Bupati Demak Nomor 475.26/ 120 tahun 2021, dengan Luas penangan kawasan kumuh <10 Ha	Luas kawasan kumuh <10 Ha yang tertangani
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Data Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi
Program Perumahan dan Permukiman Kawasan Kumuh	Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	$((\text{Target Penanganan Kawasan kumuh tahunan} + \text{Penanganan Kawasan kumuh tahunan}) \div \text{Jumlah seluruh Kawasan Permukiman}) \times 100\%$





Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Perhitungan
1	2	3	4
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Jumlah kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani guna Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh baru	Jumlah kawasan permukiman di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	dihitung dari jumlah RTLH yang berkurang berdasarkan data DTKS desil 1 untuk penanganan RTLH yang dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak di luar kawasan kumuh <10 Ha	dihitung dari jumlah RTLH yang berkurang berdasarkan data DTKS desil 1 untuk penanganan RTLH yang dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak di luar kawasan kumuh <10 Ha
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang diimplementasikan (tahunan) terhadap jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman dalam Renstra (tahunan)	Jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang diimplementasikan (tahunan) terhadap jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman dalam Renstra (tahunan)



TIM PENYUSUN

KETUA :

Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.

Wakil Ketua :

Amir Mahmud, S.Sos., M.T.

Sekretaris :

Kuntadi, S.H.

Ketua Pokja I :

Rondiyah, S.E., M.M., M.Si.

Anggota :

1. Parsudi, S.T.
2. Agus Cahyono, S.T.
3. Suparno, S.E.

Ketua Pokja II :

Nurul Prasetyani, S.T., M.Si.

Anggota :

1. Winy Nurika Yuwantari, S.T., M.T.
2. Sugiyanto, S.T.
3. Rozikan, S.T.



Hak cipta dilindungi oleh undang - undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh ini buku ini tanpa izin tertulis.

Diterbitkan Oleh :

**DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



Dinperkim Demak



<http://dinperkim.demakkab.go.id/>